



**PUTUSAN**

Nomor 401/Pdt.G/2023/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA**

Memeriksa dan mengadili perkara tperdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**PENGGUGAT**, NIK NikPENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Rempak, 17 Maret 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN SIAK, dengan alamat elektronik email: wya495249@gmail.com, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK NikTERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Dumai, 05 April 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di KABUPATEN SIAK, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 1 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan register Nomor 401/Pdt.G/2023/PA.Sak, pada hari itu juga dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 233/07/VIII/2007 tertanggal 14 Agustus 2007;

Halaman 1 dari 12. Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jeaka;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. ANAK PERTAMA, lahir tanggal 11 Februari 2009;
  - b. ANAK KEDUA lahir tanggal 05 November 2012;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan di Jalan Pak Murad, RT. 005, RW. 002, Dusun Kuala, Kampung Selat Guntung, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak sekitar 1 bulan; kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamatkan di Kelurahan Bukit Batrem, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai sekitar 9 tahun; kemudian pindah ke rumah kotrakan yang beralamatkan di Jalan Pak Murad, RT. 005, RW. 002, Dusun Kuala, Kampung Selat Guntung, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak sekitar 1 tahun; terakhir pindah ke rumah sendiri yang beralamatkan di Jalan Pak Murad, RT. 005, RW. 002, Dusun Kuala, Kampung Selat Guntung, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak,
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak akhir bulan Desember tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
  - a) Tergugat tidak adanya kejujuran kepada Penggugat dalam hal keuangan;
  - b) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar;
  - c) Tergugat suka bermain judi online sehingga Penggugat dan anak-anak tidak diperdulikan oleh Tergugat;
6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Mei tahun 2023 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi ke rumah kawan Tergugat sambil mengucapkan kata cerai kepada Penggugat. Sehingga

Halaman 2 dari 12. Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

### **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 401/Pdt.G/2023/PA.Sak, tanggal 3

Halaman 3 dari 12. Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 dan tanggal 10 Agustus 2023, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 233/07/VIII/2007 tertanggal 14 Agustus 2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Apit, Kabupaten Siak. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup di nangezelen serta telah dicocokkan dengan yang aslinya dan telah dinyatakan sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan beri tanda bukti P;

## B. Saksi:

1. **SAKSI PERTAMA**, NIK NikSAKSI, lahir di Rempak, 16 Agustus 2023, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan -, bertempat tinggal di RT. 006, RW. 003, Dusun Kuala, Kampung Selat Guntung, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak, saksi adalah adik kandung Penggugat Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah sendiri di KABUPATEN SIAK;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang keduanya sekarang ikut bersama Penggugat;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis, sering terjadi cekcok dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 12. Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Sak



- Bahwa saksi mengetahui langsung dan sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal Bersama Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat sering main sering judi online;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di tempat kerjanya di Dok Kapal di Kampung Sei Siput, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama, serta tidak pernah bersatu lagi;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI KEDUA**, NIK nikSAKSI, lahir di Rempak, 7 Juli 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan -, bertempat tinggal di **KABUPATEN SIAK**, saksi adalah adik kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Safrial;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di KABUPATEN SIAK;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang keduanya tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan serta telah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan karena mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar yang penyebabnya karena suka berjudi online;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di tempat kerjanya di Kampung Sei Siput, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh Penggugat yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai

Halaman 6 dari 12. Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan agar mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang mulai terjadi sejak bulan Desember 2009 dengan penyebab sebagaimana yang tersbut dalam dalil gugatan Penggugat dan puncaknya terjadi pada Mei 2023 yang ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikannya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi bernama **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA** yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (nazegele) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 401 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 1 Agustus 2007 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (legitima persona standi in judicio);

Halaman 7 dari 12. Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formil sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan para saksi di atas, Majelis Hakim menilai, bahwa para saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan menguatkan, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berjudi online dan Penggugat dengan Tergugat juga sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan sampai sekarang dan pihak keluarga serta saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di atas, berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dialami dan diketahuinya secara langsung dan kesaksian mana dinilai relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian tersebut, patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 1 Agustus 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar dengan sebab Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 12. Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat selama lebih kurang 2 (dua) bulan sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga dan orang dekat Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian disyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat dan saling mencintai, sebagaimana yang dapat dipahami dari firman Allah, SWT dalam **Surat Ar-rum**, ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, sudah terlihat jelas ikatan batin atau kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada lagi, sehingga telah patut disimpulkan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk dipertahankan sudah tidak akan mendatangkan manfaat bagi keduanya, akan tetapi justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan hal itu berdampak kepada penderitaan batin yang akan dialami Penggugat yang berkepanjangan. Sehingga keadaan itu patut

Halaman 9 dari 12. Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab al-Asybah wa al-Nazhoir (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة

الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح

العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyakatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 12. Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **16 Agustus 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **29 Muharram 1445** Hijriah, oleh kami **Muhammad Hidayatullah, S.H.I** sebagai Hakim Ketua, **Deded Bakti Anggara, Lc.** dan **Susi Endayani, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ramai Yulis, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd

**Muhammad Hidayatullah, S.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Halaman 11 dari 12. Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Sak



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Deded Bakti Anggara, Lc.**

**Susi Endayani, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ramai Yulis, S.E.I**

**Perincian Biaya:**

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama Penggugat	Rp	10.000,00
c. Panggilan pertama Tergugat	Rp	10.000,00
d. Redaksi	Rp	10.000,00
e. Pemberitahuan isi putusan	Rp	10.000,00
2. Biaya ATK	Rp	75.000,00
3. Panggilan Tergugat	Rp	600.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	Rp	300.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.550.000,00

(satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)